



KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI
NOMOR **5** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GADINGARI NOMOR
4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GADINGSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perubahan RPJMKal diikuti dengan Perubahan RKP Kalurahan untuk masa jabatan lurah dan program ketahanan pangan nasional ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Gadingari tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gadingsari Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Gadingsari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gadingsari Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Gadingsari Tahun 2013 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gadingaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2030;
19. Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2020 tentang kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 07);
20. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 08);
21. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran kalurahan Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGSARI
dan
LURAH GADINGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
GADINGSARI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan.
3. Pembangunan Kalurahan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Kalurahan dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

5. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kalurahan.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah kepala Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

13. SDGs Kalurahan adalah upaya terpadu Pembangunan Kalurahan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Pendataan Kalurahan adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Kalurahan, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Kalurahan berupa aset dan potensi aset Kalurahan yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Kalurahan, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Kalurahan, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.
15. Sistem Informasi Kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Kalurahan yang disediakan Kementerian Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Kalurahan.
16. Peta Jalan SDGs Kalurahan adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Kalurahan sampai dengan tahun 2030.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah dokumen penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah

Kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

20. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
21. Potensi Aset Kalurahan adalah segala potensi Kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Kalurahan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
23. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
24. Alokasi Dana Kalurahan adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan.
26. Lembaga Adat Kalurahan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kalurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kalurahan.
27. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, terdiri

- dari unsur perangkat Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Kalurahan, Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Kalurahan dan/atau badan usaha milik Kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Kalurahan, dan kerja sama Kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Kalurahan.
 29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah anggota masyarakat Kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Kalurahan.
 30. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
 31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Kalurahan.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

1. Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.

1.2.Dasar Hukum.

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Hubungan Antar Dokumen RKP

1.5.Proses Penyusunan Perubahan RKP Kalurahan.

1.6.Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1.Visi – Misi Lurah

2.2.Sejarah Kalurahan

2.3.Gambaran Umum Sosial Budaya.

2.4.Gambaran Umum Kemiskinan.

2.5.Gambaran Umum Ekonomi.

2.6.Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1.Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.

3.2.Evaluasi laju pencapaian SDGs Kalurahan.

3.3.Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.

3.4.Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

3.5.Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1.Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

4.2.Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3.Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.

4.4.Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.

4.5.Kebijakan Keuangan Kalurahan.

BAB V : PENUTUP

5.1. Saran dan Kesimpulan

2. Penjabaran sistematika Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 5

Ketentuan dalam pasal ini diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dengan masa jabatan lurah 8 tahun dan program ketahanan pangan nasional

Pasal 6

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbang Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di : Gading Sari

Pada tanggal : 15 Oktober 2025

LURAH GADING SARI

ttd

WIDODO

Diundangkan di : Gading Sari

pada tanggal : 16 Oktober 2025

CARIK

ttd

LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADING SARI TAHUN 2025

NO REG PERATURAN KALURAHAN GADING SARI KAPANEWON SANDEN

KABUPATEN BANTUL (15/GADING SARI/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Gading Sari

Kepala Urusan Pangripta



Taichilul Biri, S.E.